



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Lamma, tempat/tanggal lahir di Tellang-Tellang, 28 Desember 1964, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Dusun I Rijang Panua, RT. 003 RW. 002, Desa/Kelurahan Rijang Panua, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herwandy Baharuddin, S.H., M.H., dan Darmin, S.H., M.H., para Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum/Penasehat Hukum yang beralamat kantor di Jalan Gunung Bawakaraeng (Sebelah Timur SMA Negeri 11 Sidrap), Kel. Lakessi, Kec. MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, serta telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap pada tanggal 22 April 2022 dalam Register Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Sdr, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 7314062812640001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tercatat Pemohon bernama Lamma lahir di Tellang-Tellang tanggal 28 Desember 1964;
2. Bahwa dalam Kartu Keluarga No. 7314061504210002, tercatat Pemohon bernama Lamma lahir di Tellang-Tellang tanggal 28 Desember 1964;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam Surat Keterangan Kurang Mampu No: 91 / DRP / IV / 2022 tertanggal 07 April 2022, tercatat Pemohon bernama Sulaeman lahir di Tellang-Tellang tanggal 28 Desember 1964;
4. Bahwa dalam paspor, tercatat Pemohon bernama Sulaiman lahir di Rappang tanggal 14 Juli 1961;
5. Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama No. 92 / DRP / IV / 2022 tertanggal 07 April 2022 menerangkan bahwa Lamma lahir di Tellang-Tellang tanggal 28 Desember 1964 dan Sulaiman adalah satu orang yang sama;
6. Bahwa oleh karena adanya perbedaan nama dengan data Pemohon diatas, maka demi kepentingan persuratan maupun administrasi kependudukan bagi Pemohon maka Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama atas nama Lamma tempat lahir di Tellang-Tellang tanggal 28 Desember 1964 dirubah menjadi Sulaiman, tempat lahir di Rappang tanggal 14 Juli 1961;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dapat menetapkan, dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N E T A P K A N :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon Lamma tempat lahir di Tellang-Tellang tanggal 28 Desember 1964 dirubah menjadi Sulaiman, tempat lahir di Rappang tanggal 14 Juli 1961;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan kepada Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang untuk merubah nama Pemohon dari Lamma tempat lahir di Tellang-Tellang tanggal 28 Desember 1964 menjadi Sulaiman, tempat lahir di Rappang tanggal 14 Juli 1961 pada tiap Identitas kependudukan Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum;

Subsidaire :

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir Kuasa Hukumnya di persidangan;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon kemudian membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7314062812640001 atas nama Lamma yang dikeluarkan pada tanggal 30 April 2021, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7314061504210002 atas nama Kepala Keluarga Lamma yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 28 April 2021, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Paspor Nomor XC 022135 atas nama Sulaiman Bin Lamma yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kota Kinabalu di Tawau pada tanggal 26 Juni 1997, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 92/DRP/IV/2022 atas nama Lamma yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Rijang Panua tanggal 7 April 2022, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kurang Mampu No : 91/DRP/IV/2022 atas nama Sulaeman yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Rijang Panua tanggal 7 April 2022, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 1128/DRP/V/2022 atas nama Sulaiman Bin Lamma yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Rijang Panua tanggal 11 Mei 2022, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat diatas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Jusmiati
2. Lambolong
3. Salma

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengemukakan bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 7314062812640001 dan dalam Kartu Keluarga No. 7314061504210002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tercatat Pemohon bernama Lamma lahir di Tellang-Tellang tanggal 28 Desember 1964. Sementara dalam dalam paspor, tercatat Pemohon bernama Sulaiman lahir di Rappang tanggal 14 Juli 1961 dan dalam Surat Keterangan Kurang Mampu No: 91 / DRP / IV / 2022 tertanggal 07 April 2022, tercatat Pemohon bernama Sulaeman lahir di Tellang-Tellang tanggal 28 Desember 1964. Oleh karena adanya perbedaan nama dengan data Pemohon tersebut, sehingga Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama atas nama Lamma tempat lahir di Tellang-Tellang tanggal 28 Desember 1964 menjadi Sulaiman, tempat lahir di Rappang tanggal 14 Juli 1961;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon telah terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berwenang mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keinginan Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan salah satu peristiwa penting yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu *"Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan salinan penetapan pengadilan negeri, kutipan akta pencatatan sipil, KK, KTP-el dan dokumen perjalanan bagi orang asing. Sehingga untuk adanya pencatatan terkait perubahan nama diwajibkan adanya penetapan dari pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang meliputi Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, surat keterangan kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil yang sesuai dengan Data Kependudukan;

Menimbang, bahwa Kartu Tanda Penduduk merupakan Dokumen kependudukan yang terdiri dari 2 (dua) elemen data yaitu data statis dan data dinamis. Elemen data statis adalah data yang bersifat tetap yang terdiri dari NIK, tempat, tanggal lahir dan golongan darah. Sementara elemen data dinamis adalah data yang mengalami perubahan susah untuk diprediksi karena sifatnya dapat berubah yang terdiri dari nama, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tanda tangan pemilik KTP-el (*Vide* Pasal 1, Pasal 3, dan Pasal 4 Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik);

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon hendak mengubah namanya dari Lamma menjadi Sulaiman serta mengubah tempat tanggal lahirnya dari Tellang-Tellang tanggal 28 Desember 1964 menjadi lahir di Rappang tanggal 14 Juli 1961. Dimana berdasarkan bukti surat bertanda P-1

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa KTP-el dan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga, didalam kedua bukti surat tersebut tertera nama Pemohon adalah LAMMA yang lahir di Tellang-Tellang tanggal 28 Desember 1964.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan bukti surat P-3 berupa Paspor Nomor XC 022135 atas nama Sulaiman Bin Lamma yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kota Kinabalu di Tawau pada tanggal 26 Juni 1997 yang sudah habis masa berlakunya pada tanggal 26 Juni 2000 dan setelah Hakim meneliti Kartu Keluarga Pemohon (*vide* bukti P-2) pada kolom Dokumen Imigrasi tertera No. Paspor AU121059 yang menunjukkan bahwa orang yang bernama Lamma (Pemohon) mempunyai paspor dengan nomor tersebut, yang setelah dicocokkan dengan bukti P-3 ternyata nomor Paspor dalam Kartu Keluarga Pemohon berbeda dengan nomor Paspor (bukti P-3) yang dijadikan rujukan oleh pemohon untuk perubahan nama dan tempat tanggal lahir.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan pula bukti surat P-4 berupa Surat Keterangan Beda Nama atas nama Lamma yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Rijang Panua hanya menerangkan bahwa orang yang bernama Lamma mempunyai dua nama Lamma Bin Sulaeman berdasarkan Kartu Keluarga dan KTP. Selanjutnya bukti surat P-5 berupa Surat Keterangan Kurang Mampu yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Rijang Panua menerangkan bahwa orang yang bernama Sulaeman lahir di Tellang-Tellang, 28 Desember 1964 adalah penduduk Dusun Tellang-Tellang Desa Rijang Panua Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang dan termasuk masyarakat kurang mampu. Selanjutnya bukti P-6 berupa Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Rijang Panua menerangkan bahwa orang yang bernama Sulaiman Bin Lamma lahir di Tellang-Tellang, 28 Desember 1964 adalah benar warga Desa Rijang Panua Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang dan benar telah menikah pada hari Senin, 7 Juni 1982 pukul 13.00 wita di Desa Rijang Panua Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan Pemohon bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Sulaiman sedangkan Lamma merupakan nama ayah Pemohon. Adapun Pemohon baru menyadari bahwa namanya salah dalam KTP karena Pemohon hendak menerima bantuan sebagai pengurus Masjid Mujahiddin dan saat memperlihatkan KTPnya baru Pemohon menyadari bahwa nama yang tertera dalam KTP adalah nama ayah Pemohon. Meskipun para

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menerangkan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Sulaiman, namun tidak serta merta pula mendukung dalil Pemohon karena keterangan saksi ini harus didukung oleh bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang menunjukkan bahwa nama Pemohon adalah Sulaiman lahir di Tellang-Tellang tanggal 28 Desember 1964 (*Vide* pasal 1902 KUHPerdara). Apalagi dalam posita permohonannya Pemohon mendalilkan mengenai adanya perbedaan nama dengan data Pemohon dalam dokumen kependudukan serta Paspor, Surat Keterangan Kurang Mampu, dan Surat Keterangan Beda Nama, sehingga untuk mengetahui perbedaan yang menjadi dasar perubahan nama tersebut seharusnya Pemohon mengajukan bukti surat sebagai dokumen pembandingan yang dapat menunjukkan perbedaan yang dimaksud.

Menimbang, bahwa adapun bukti surat bertanda P-4, P-5, dan P-6 yang kesemuanya berupa surat keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Rijang Panua tidak dapat dipandang sebagai dokumen pembandingan yang mampu menunjukkan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Sulaiman, oleh karena di dalam surat keterangan itu pun terdapat inkonsistensi nama Pemohon dimana ada surat keterangan yang tertera atas nama Sulaeman dan ada surat keterangan yang tertera atas nama Sulaiman Bin Lamma, dengan tempat lahir di Tellang-Tellang tanggal 28 Desember 1964 dan bukan lahir di Rappang tanggal 14 Juli 1961;

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan hak asasi setiap orang dan terkait perubahan nama telah diatur dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, namun Hakim harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian agar permohonan tersebut bukan dimaksudkan untuk mengaburkan suatu peristiwa dengan tujuan mengaburkan adanya suatu persoalan hukum, sehingga dalam hal permohonan perubahan nama sebaiknya disertai dengan adanya persesuaian dengan dokumen lain maupun alat bukti otentik yang menguatkan dalil Pemohon, apalagi Pemohon bukan saja hendak melakukan perubahan nama, melainkan juga hendak melakukan perubahan terhadap tempat tanggal lahirnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sehingga Hakim menilai bahwa alasan permohonan Pemohon untuk mengajukan perubahan nama dan tempat tanggal lahir tidaklah lengkap karena kurangnya bukti yang mendukung sebagai alasan pemohon untuk mengajukan perubahan nama dan tempat tanggal lahir tersebut. Selain itu dalam positanya (dasar permohonan), Pemohon tidak menguraikan secara detail mengenai alasan yang

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dasar Pemohon melakukan perubahan nama dan tempat tanggal lahir.

Oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022 oleh kami Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sitti Patimah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim

RAHMI DWI ASTUTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SITTI PATIMAH, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| ATK | : Rp. 50.000,00 |
| PNBP Relas Panggilan Pertama | : Rp. 10.000,00 |
| PNBP Surat Kuasa | : Rp. 10.000,00 |

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|---------|---|
| Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| Leges | : Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) |